

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 300 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 238 TAHUN 2015  
TENTANG SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 19 dan pasal 23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 238 Tahun 2015 tentang Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 67);

3. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 674);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 238 TAHUN 2015 TENTANG SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 238 Tahun 2015 tentang Tim Sekretariat Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT  
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Ketua	: Windy Dian Trisari	400.000
2.	Wakil Ketua	: Harry Sri Kahartan K.W.	400.000
3.	Sekretaris	: Anatasia	300.000
4.	Anggota	: 1. Festiyana Niyanti 2. Miftah Irfaniah 3. Nungky Karina Putri 4. Yohana Surat Payon Philips 5. Anita Carollin 6. Resa Anggriani 7. Lintong Janji Natogu Sinambela 8. Angga Widita Amirul 9. Ichwan Fajar Harika 10. Joko Heratmo 11. Kemala De Kristie 12. Rasmita Juliana Sitepu 13. Benny Leopold Dumais 14. Cory Carlinah	 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Pengembangan Profesi;
5. PPK Direktorat Pengembangan Profesi;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.